

**AKIBAT HUKUM SURAT PERDAMAIAN TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN
LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**REZA EDWARDO
502015334**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM SURAT PERDAMAIAN TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU
LINTAS**



Nama : Reza Edwardo
NIM : 50 2015 334
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Luil Maknun, SH., MH.

()

Palembang, Agustus 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

()

Anggota : 1. Heni Marlina, SH., MH.

()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA EDWARDO

NIM : 502015334

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



REZA EDWARDO

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS

OLEH

REZA EDUARDO

Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi Seseorang yang melakukan keteledoran (kelalaian) dan keberutalan dalam mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa (meninggal dunia), sering kali melakukan perdamaian dengan keluarga korban. Sekalipun telah terjadi perdamaian antara para pihak, namun terhadap perkara pidana yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tetap berjalan sebagaimana perkara pidana biasa.

Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, dan juga untuk mengetahui dan memahami kegunaan surat perdamaian dalam memutuskan perkara kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah: tidak mempunyai akibat hukum, artinya surat perdamaian tersebut tidak menjadikan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut menjadi selesai, akan tetapi proses pemeriksaan perkara pidana tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Kegunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas adalah: merupakan salah satu alasan untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa.

Kata kunci: Akibat surat perdamaian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Eni Suarti, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



REZA EDUARDO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Definisi Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana pada Umumnya	10
B. Pengertian Lalu Lintas.....	15
C. Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Lancar.....	17
D. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas	23
E. Putusan Pengadilan dalam Kasus Lalu Lintas.....	30

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Surat Perdamaian terhadap Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	33
B. Kegunaan Surat Perdamaian dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu Lintas	36

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PEMDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kenyataan hukum mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam hal ini hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat sangat diperlukan. Kepatuhan terhadap aturan hukum mempunyai kaitan yang erat antara hukum dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Peraturan-peraturan hukum yang lahir harus sejiwa dengan kebiasaan yang baik ataupun norma-norma yang hidup agar dipatuhi secara sukarela oleh karena itu hukum merupakan jiwa atau semangat rakyat.¹

Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat.² Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk pembangun suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat mengilangkan keguncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai

¹Imam Sudiyat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, lm. 32

²Soerjono Soekanto, *Kesadara Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 9

peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan
2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang berlangung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri
4. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi, dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap Pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yaitu menciptakan ketertiban dan ketenteraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lintas harus memadukan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadukan dengan penegakan hukum oleh penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang menarik, oleh karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang non spiritual atau netral.³ Menegakan aturan lalu lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketenteraman masyarakat. Di samping itu warga masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan.

Sering kali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran (kelalaian) dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri. Keteledoran (kelalaian) dan keberutalan pemakai jalan kerap merugikan pemakai

³*Ibid*, hlm. 56

jalan yang lain. Kecelakaan yang terjadi cukup memprihatinkan karena yang menjadi korban tidak hanya harta benda melainkan juga nyawa manusia.

Seseorang yang melakukan keteledoran (kelalaian) dan keberutalan dalam mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya (meninggal dunia), sering kali melakukan perdamaian dengan keluarga korban. Sekalipun telah terjadi perdamaian antara para pihak, namun terhadap perkara pidana yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tetap berjalan sebagaimana perkara pidana biasa.

Terhadap kejadian tersebut, sering kali menimbulkan persoalan seperti bagaimana fungsi surat perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dengan keluarga korban meninggal dunia. Juga apakah akibat hukumnya surat perdamaian yang dibuat oleh pelaku tindak pidana dan keluarga korban bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motivasi sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “AKIBAT HUKUM SURAT PERDAMAIAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ?

2. Apakah kegunaan surat perdamaian dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan memahami kegunaan surat perdamaian dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut: mengizinkan untuk untuk tidur atau meditasi

1. Perdamaian adalah: penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang terhadap penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak lain. Hal ini berlaku bagi keseluruhan lembaga konsentris (bertitik pusat yang sama) antara seorang dengan orang lainnya, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan pendek kata dengan keseluruhan umat manusia satu sama lainnya dan antara manusia dengan alam semesta.
2. Hakim adalah: Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau Mahkamah) keputusan tidak dapat diganggu gugat.
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah: Satu Kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
4. Lalu Lintas adalah: gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, maka jenis penelitiannya adalah

penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat

deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana pada umumnya, pengertian lalu lintas, lalu lintas yang tertib aman dan lancar, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, putusan pengadilan dalam kasus lalu lintas
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, dan juga mengenai kegunaan surat perdamaian dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas.

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm. 129

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- , *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1997
- Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Djunaidi Maskat H, *Pengetahuan Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998
- H.M.N, Purwasutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1991
- Imam Sudiyat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- M. Adrian A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002
- O.C. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Soerdjono Dirdjosiswaro, *Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- , *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

-----, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989

-----, *Suatu Tinjauan Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan